



**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Johny Krisnan, SH**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**

**Eko Soponyono, SH, MS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Disusun Oleh:  
Johny Krisnan, SH  
B4A006268**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, 08 Mei 2008**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**  
NIP. 130 350 519

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH.**  
NIP. 130 531 702

Pembantu Pembimbing

**Eko Soponyono, SH, MS**  
NIP. 130 675 155

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional".

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharap adanya masukan, saran maupun kritikan demi penyempurnaan penulisan tesis ini.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dari segi materiel maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pro. Dr. H. Achmadi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk studi lanjut.
2. Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Sivitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Pro. Dr. Paulus Hadi Suprato, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

5. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, selaku pembimbing penulisan tesis ini.
6. Eko Sopyono, SH, MS, selaku pembantu pembimbing penulisan tesis ini.
7. Bagian Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan pelayanan yang baik pada penulis.
8. Lilis, Ica dan Uka, istri dan anak-anakku tercinta yang telah mendampingi penulis dalam studi dan selalu mendoakan, mendorong serta merindukan keberhasilan penulis.
9. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada keluarga besarku yang telah memotivasi dan penuh rasa pengertian selama penulis menempuh studi.

Selain yang penulis sebut di atas tentu masih banyak pihak lain yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, tetapi penulis tidak mungkin menyebutkannya satu persatu. Untuk itu hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan melalui tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini akan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

**Johny Krisnan, SH**

## ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai : (1) bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini (2) bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan komparatif yaitu mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP dan juga perbandingan masalah asas kesalahan antara Konsep dengan KUHP Negara lain. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian data menggunakan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang sistem pertanggungjawaban pidana (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana (3) menganalisa telaah atas isu sistem pertanggungjawaban pidana (4) menarik analisa dalam bentuk argumentasi (5) memberikan penilaian berdasar argumentasi yang di bangun dalam kesimpulan. Tehnik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolute. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas *culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Kata Kunci : Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

## ABSTRACT

This thesis is result of The Criminal Responsibility System in The Perspective of National Penal Reform, which have some objective, they are: (1) How is the criminal responsibility system in the positive criminal law at present, (2) How is the criminal responsibility system in the national criminal law for the future.

This research uses a juridical normative method as the main approach and a comparative approach for the criminal responsibility in the criminal code (KUHP) and in the concept of the criminal code (KUHP). The main object of this thesis is the secondary data which includes of primary law material and the secondary one. There are steps in the research of the thesis: (1) identify the law fact in the criminal responsibility system, (2) collecting the materials which are related to the criminal responsibility system, (3) analyzing some issues in the criminal responsibility system, (4) getting some conclusion in a argument, (5) making a value based on the arguments in the conclusion. It uses the reference study for collecting the data and it uses quality analyzing method for the data processing.

The criminal responsibility system in the positive criminal law using the culpability principle as the one of principles and also the legality principle.

The criminal responsibility system in the nation criminal law is going to apply there is no penal without a culpability principle, which is the one of a fundamental principle. Both of those principles are not absolute but they are flexible enough. That's way it is possible to apply strict liability principle, vicarious liability, *erfolgshaftung*, mistake or error, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* and the criminal responsibility which connect to the case of criminal action subject. Hence there is a regulation about subject of corporation. All of the principles have not been regulated yet in criminal code (W.v.S).

Based on the comparative of the criminal code (KUHP) from other country, culpability principle commonly claimed as general principle. This principle formulation can be seen in the criminal responsibility formulation especially in the case on purpose and intentionally.

Key Words: Criminal Responsibility System, National Penan Reform

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Sistematika.....	20
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.   Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Suatu Sistem.....	21
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22
2. Perbuatan atau Tindakan .....	27
3. Unsur Melawan Hukum .....	31
4. Pengertian Kesalahan .....	35
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	37
1. Kemampuan Bertanggungjawab .....	37

2. Kesengajaan .....	38
3. Kealpaan .....	41
4. Alasan Penghapus Pidana .....	42
C. Pembaharuan Hukum Pidana.....	44
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini .....
	47
1.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP..
	47
2.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP
	55
B.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang Atau Konsep.....
	61
1.	Konsep Asas Kesalahan.....
	62
2.	Konsep <i>Strict Liability</i> .....
	64
3.	Konsep <i>Vicarious Liability</i> .....
	73
4.	Konsep <i>Erfolgshaftung</i> .....
	78
5.	Konsep Kesesatan atau <i>Error</i> .....
	79
6.	Konsep <i>Rechterlijk Pardon</i> .....
	80
7.	Konsep <i>Culpa In Causa</i> .....
	80
8.	Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....
	81
B.1	Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Kajian Perbandingan .....
	96
B.1.1.	Dalam Rumusan KUHP Uni Soviet .....
	97



B.1.2. Dalam Rumusan KUHP Republik Demokrasi Jerman .....	97
B.1.3. Dalam Rumusan KUHP Greenland .....	97
B.1.4. Dalam Rumusan KUHP Yugoslavia .....	98
B.1.5. Dalam Rumusan KUHP Thailand .....	98
BAB IV   PENUTUP	
A. Simpulan .....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menyatakan:

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.<sup>1</sup>

Sebagai upaya yang sadar dan melembaga, pembangunan harus bermuatan tentang nilai, artinya pembangunan harus mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik dalam citra bangsa. Karena pembangunan berkaitan dengan nilai, maka pembangunan seringkali bersifat transendental, yaitu suatu gejala meta disiplin, atau bahkan suatu

---

<sup>1</sup> Penjelasan UU No. 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-225, Sekretariat Negara RI.

ideologi (*the ideology of developmentalism*), hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan, para pengambil kebijakan serta para ahli selalu dihadapkan pada pilihan nilai (*value choice*), mulai pada pilihan epistemologi-ontologi pada jenjang filsafat sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program atau proyek.<sup>2</sup>

Pembangunan Nasional Indonesia hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan di bidang ekonomi semata namun menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Hukum, menurut Harold J. Berman adalah "*one of the deepest concern of all civilized men everywhere*" yaitu suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang ber peradaban di manapun juga. Menurut Dennis Liyod, Hukum adalah "*one of the great civilizing force in human society*".<sup>3</sup> Kemajuan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin keteriban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun seringkali secara faktual, hukum berjalan lebih lamban daripada perkembangan dan perubahan berbagai hal di masyarakat. Termasuk

---

<sup>2</sup> Moeljarto Tjokowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996, hal. 1-2.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung: 1979, hal. 35.

dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum.

Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana materiil (substantif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material peninggalan kolonial sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan realita hukum bahwa hukum pidana atau KUHP yang sekarang berlaku bukan berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*ground norm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio-budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang sekarang berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menjadi KUHP Baru yang bersifat nasional sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktur masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh J.E. Sahetapy, bahwa apabila pembangunan atau pembentukan hukum nasional tidak berakar dalam kenyataan SOBURAL (Sosial, Budaya dan Struktural) negara dan bangsa yang bersangkutan, maka hanya merupakan impian.<sup>4</sup> Hal ini pun sejalan dengan yang

---

<sup>4</sup> J. E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung: 1994, hal. 18 Istilah SOBURAL yang digunakan oleh Sahetapy ini maksudnya adalah "Sosial, Budaya, dan Struktural".

dikemukakan oleh Yong Ohoitumur,<sup>5</sup> yaitu hukum yang adil, konsisten dengan nilai dan visi hidup masyarakat, tidak memihak sang korban saja, tetapi memperhatikan juga pandangan, keyakinan, alam rasa si terpidana serta struktur sosial masyarakat setempat sebagai konteks tindakan kejahatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya hukum pidana material, sudah dilakukan sejak tahun 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1946 dalam Pasal V yang menetapkan, bahwa “peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku lagi”. Sedangkan di dalam Pasal VIII merupakan perubahan kata-kata dan penghapusan berbagai pasal dalam KUHP. Namun pembaharuan yang demikian itu masih bersifat tambal sulam atau parsial, sehingga perlu dilakukan upaya pembaharuan secara menyeluruh atau pembaharuan secara total (integral/terpadu). Sehubungan dengan hal tersebut bahkan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: usaha melakukan pembaharuan hukum (pidana) pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (kontinyu) tak kenal henti. Jerome Hall menyebutkan dengan istilah “a

---

<sup>5</sup> Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1997, hal. 106.

*permanent on going enterprise*".<sup>6</sup>

Dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tentu tidak terlepas dari tugas politik hukum untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada sehingga dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum berusaha meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari '*Ius Constitutum*' yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan hukum di masa datang atau "*Ius Constituendum*".

Barda Nawawi Arief secara jelas merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural, sebagai berikut:<sup>7</sup>

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sedangkan Sudarto menyebutkan tiga alasan perlunya KUHP

---

<sup>6</sup> Khususnya di bidang pembaharuan hukum pidana, Jerome Hall menyatakan: "*improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed records should be kept*" (perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai dokumen rinci mengenai hal ini seharusnya disimpan dan dipelihara). Lihat Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109-110.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 30-31.

diperbaharui, yaitu: alasan politis, sosiologis, dan praktis.<sup>8</sup>

Selain dari pada itu Muladi mengatakan :

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki makna mewujudkan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang saat ini berlaku, yang merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tahun 1915 (yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886).<sup>9</sup>

Begitu pula dengan pernyataan Joko Prakoso, bahwa :

Pembaharuan KUHP mutlak merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Pembaharuan secara total terhadap hukum (pidana material) ini juga melanda negara-negara lain, bahkan yang sudah maju pun merasa perlu untuk mengadakan pembaharuan akibat spekulasi politik yang berkembang seusai Perang Dunia II, misalnya Republik Demokrasi Jerman, Polandia, Yugoslavia, Jepang dan bahkan Swedia.<sup>10</sup>

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia jika diadakan peninjauan, maka akan menyangkut tiga persoalan pokok, yaitu: perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana (sanksi) bagi yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dilihat dari sudut dogmatis normatif, memang substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (material) terletak pada persoalan tentang perbuatan apa yang sepatutnya di pidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Dengan demikian, ketiga masalah pokok itu secara singkat biasa disebut dengan: (1) masalah “tindak pidana”, (2)

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 66-68.

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 10.

<sup>10</sup> Joko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 5.

masalah “kesalahan”, dan (3) masalah “pidana”.<sup>11</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya, ketiga masalah tersebut selalu menjadi kajian yang aktual seiring dengan perkembangan peradaban masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang pun ketiga masalah pokok tersebut masih menjadi bahan kajian utama dalam hukum pidana.

Memperhatikan dampak negatif dari pembangunan dan modernisasi, khususnya munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangannya yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subjek korporasi yang masih belum diakui secara tegas dalam hukum pidana. Dan walaupun korporasi diakui sebagai pelaku perbuatan pidana, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Di samping permasalahan tersebut di atas (pertanggungjawaban pidana korporasi, *corporate liability*), permasalahan dalam bentuk lain adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang industri, ekonomi maupun perdagangan yang sangat sulit dan kompleks. Untuk mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) dan asas

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arie, *Op.Cit*, hal. 111.



pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban” menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

Dengan demikian, kedua hal di atas, yakni mengenai subjek delik dan mengenai asas kesalahan, di dalam perkembangannya mengalami perluasan. Terhadap subjek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat, dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate liability*). Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Munculnya berbagai sistem pertanggungjawaban pidana seperti tersebut di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental

dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab.

Namun di pihak lain, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu juga akan berpengaruh terhadap hukum pidana. Apabila penyimpangan asas itu harus diterapkan, akan timbul pertanyaan bagaimanakah perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana di era sekarang ini, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengembangkan asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana, terutama asas pertanggungjawaban pidana sehingga dapat menjawab problematika yang muncul dalam menghadapi perkembangan masyarakat pada umumnya dan perkembangan kriminalitas pada khususnya.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan oleh legislatif khususnya untuk membuat kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang akan datang.

#### **D. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum pidana. Sedangkan pendekatan komparatif yaitu untuk melakukan studi perbandingan

mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP (Baru) dan juga perbandingan masalah asas kesalahan atau pertanggungjawaban pidana antara Konsep dengan KUHP Negara lain.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder. Sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder sumber primer yang digunakan adalah berpusat pada KUHP dan peraturan perundang-undangan sedangkan sumber sekunder yang digunakan yaitu berupa konsep rancangan undang-undang utamanya KUHP Baru, perundang-undangan negara lain, pendapat para pakar hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

## 3. Metode Penelitian Data

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang sistem pertanggungjawaban pidana, (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana, (3) menganalisis atas isu sistem pertanggungjawaban pidana, (4) menarik analisa dalam bentuk argumentasi dan (5) memberikan penilaian berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Karena penelitian ini

penelitian pustaka, teknik melakukan penelitian dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana. Penelusuran dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun melalui media internet.

#### 4. Metode Analisa Data

Karena penelitian ini berorientasi pada teoritis, maka metode analisis data yang akan dipakai adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data non statistik dengan sifat diskriptif analitis dan kritis serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

### E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I .... Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal 79

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh Romli Atmasasmita :

Dengan demikian konsep *liability* diartikan sebagai *\_reparation* sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dalam sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau “pertanggungjawaban”.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 80

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 80

menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda,

Pandangan masyarakat terhadap perubahan yang bersifat *private conduct*, terutama masyarakat Barat mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan pro dan kontra. Berlainan halnya dengan masyarakat Timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN. Perubahan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk *private conduct* tidak banyak mengalami perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atau hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan, khususnya soal perlindungan terhadap pelacur, gelandangan, atau kaum homoseksual.<sup>15</sup>

Menilik uraian di atas, jelas bahwa soal pertanggungjawaban

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 81-82.

pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa. Akan tetapi, ia bersifat relatif dan tidak konsisten. Dalam kaitan dengan uraian itu, pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut di atas.

Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Para penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana. .<sup>16</sup>

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut:

Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indo, 1983, hlm 33.



Kesalahan, Pertanggung jawaban dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam pencakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem dan normatif.<sup>17</sup>

Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>18</sup> Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Hal itulah yang mendasari konsepsi liability menurut Roeslan Saleh.

Perlu juga dicatat keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

suatu keputusan hukum.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan:<sup>19</sup>

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme dan aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.

a. Kaum *indeterminis* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya

---

<sup>19</sup> Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan). Lihat juga Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 13-15 Desember 1982

berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak.

Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.

- b. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>20</sup>

Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh sipembuat”.

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas

---

<sup>20</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm. 87.

kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktiknya juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal itu terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Melihat kecenderungan yang demikian itu, pembentuk Konsep KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional.

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat tanggapan pro dan kontra dan kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*. Namun Barda Nawawi Arief melihat dari sisi lain. Menurut Barda Nawawi Arief perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.<sup>21</sup>

Pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum pidana terhadap masalah penyimpangan asas kesalahan itu terus berlanjut dengan argumentasi masing-masing. Untuk mencari titik temu terhadap kedua

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra ADitya Bakti, 1996), hlm. 112-113.

kubu tersebut, diperlukan suatu penelitian yang mendalam dengan mencari rasionalitas perlunya penyimpangan/pengecualian asas kesalahan dan mencari dasar pembenar secara teoritis penerapan asas tersebut dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

## **F. Sistematika Penulisan**

Setelah menguraikan substansi Bab I sebagaimana di atas, sistematika penulisan tesis ini diteruskan ke Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian sistem pertanggungjawaban pidana, meliputi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian perbuatan atau tindakan, unsur melawan hukum dan pengertian tentang kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab yang berisi kesengajaan dan kealpaan. Bab III tentang Hasil Penelitian dan Analisis, meliputi sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP dan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP serta membahas sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang yang terdiri dari pembaharuan substansional KUHP, konsep asas kesalahan, konsep *strict liability*, konsep *vicarious liability* serta konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab IV adalah bab terakhir tentang Penutup berisi simpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Suatu Sistem

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

Tindak Pidana + Pertanggungjawaban = Pidana

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai pertanggungjawaban yang terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

## 1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup> Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>24</sup> Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana.

Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1)

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Hlm. 4.

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hlm. 41.



kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undang-undang.<sup>25</sup>

Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran normal/ kaidah/ tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

(a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).

(b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

---

<sup>25</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 225.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 226.

<sup>27</sup> Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 63.

- (c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- (d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- (e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

- a) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

#### 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

#### b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

##### 1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

##### 2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

## 2. Perbuatan atau Tindakan

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya, mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti Pasal 164-165, 224, 523, 529, dan 631 KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang disebut *Delictum omissionis*. Di samping itu, ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat negatif yang dinamakan *delicta commissionis per ommissionem commissa*. Delik demikian terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberikannya makanan. Pasal 194 juga mengandung delik demikian, yaitu seorang penjaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Apakah arti kelakuan atau tingkah laku manusia itu? Beberapa ahli hukum telah mencoba memberikan pengertian kelakuan atau tingkah laku tersebut. pendapat Simons dan Van Hamel mengenai kelakuan atau tingkah laku dapat dijumpai di

dalam beberapa literatur hukum pidana.<sup>29</sup> Menurut Simons dan Van Hamel, kelakuan (*handeling*) positif adalah gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.

Rumusan “gerakan otot yang dikehendaki” itu ditentang oleh Pompe. Menurut Pompe, bagaimanapun pentingnya gerakan otot itu jika dipandang dari sudut psikologi, untuk hukum pidana dan ilmu hukum pidana, hal itu tidak mempunyai arti. Ada kalanya untuk mengadakan perbuatan pidana tidak diperlukan adanya gerakan otot, misalnya Pasal 111 KUHP, yakni mengadakan hubungan dengan negara asing. Hal itu cukup dilakukan dengan sikap badan atau pandangan mata tertentu. Menurut Pompe, makna kelakuan dapat ditentukan dengan 3 ayat suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang nampak keluar, dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum.

Moeljatno tidak menyetujui pendapat Pompe tersebut dengan menyatakan alasan sebagai berikut.<sup>30</sup>

Apakah rumusan Pompe dapat kita terima? Hemat saya tidak. Sebab dengan demikian titik berat makna pengertian diletakkan pada kejadian, yaitu akibatnya kelakuan, hal mana justru kita pisahkan dari pengertian kelakuan. Lain halnya kalau melihat formulering Mezger, yang di samping adanya “Willens-grundlage” juga mensyaratkan adanya “gerakan jasmani beserta akibat-akibatnya”.

Dalam istilah *aussere Korperebewegung* (akibat-akibatnya kita hilangkan karena bagi kita merupakan unsur tersendiri)

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 83-87; Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 64-65; dan Zainal Aibidin, *Op. Cit.*, hlm. 236-239.

<sup>30</sup> *Ibid.* 84

pokok pengertian tetap pada tingkah laku orang. Tetapi ini terlalu sempit kalau mengingat apa yang diajukan Pompe di atas. Yang terang ialah bahwa untuk kelakuan negatif, gerakan jasmani lalu tidak tepat. Hemat saya, kalau gerakan jasmani diganti dengan sikap jasmani, kiranya lebih tepat, sebab tidak berbuat sesuatu hal dapat dimasukkan formulering tersebut.

Dan di situ perlu lagi ditambahkan “yang nampak keluar”, karena sikap jasmani adalah sikap lahir. Keadaan lahir itu baru dinamakan *gedraging*, kalau diarahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum. Syarat ini letakkan di dalam batin yang mengadakan sikap jasmani itu.

Mezger memintakan adanya *williens-grudlage*, yaitu sikap lahir tadi hanya didukung oleh satu kehendak, artinya adalah hasil dari bekerjanya kehendak. Tidak perlu bahwa itu juga merupakan isinya kehendak itu memang dikehendaki atau tidak, kata Mezger, itu adalah persoalan yang letaknya kalau menghadapi sifat melawan hukumnya perbuatan.

Moeljatno lebih menyetujui pendapat Vos yang mengatakan “sikap jasmani itu harus disadari, yaitu *een bewuste gedraging*”, selanjutnya Moeljatno tidak menyetujui pendapat Van Hattum yang menyatakan, kelakuan itu harus dipandang sebagai dasar jasmaniah (*physiek substraat*) tiap-tiap delik tanpa ditambah unsur subjektif atau normatif.

Van Hattum berpendapat bahwa kelakuan adalah *kleurloos* (tidak berwarna), yang berarti tidak perlu dikehendaki atau disadari. Menurut Moeljatno, pendapat Van Hattum itu bertalian dengan pendapat Max Rump, yang berpendapat bahwa kecuali kelakuan-kelakuan kecil yang memerlukan gerakan jasmani yang harus disadari, untuk melakukan sikap jasmani tertentu, tidak perlu selalu harus disadari.

Selanjutnya Max Rumpert berpendapat, adalah sama sekali tidak perlu dan merupakan siksaan yang melelehkan apabila orang yang berjalan harus menyadari setiap tindakannya. Pekerjaan demikian dilakukan dengan sendirinya (secara otomatis), kecuali orang yang berjalan itu hendak berhenti yang harus menyadari kelakuannya (berhentinya).<sup>31</sup>

Moeljatno tidak menyangkal kebenaran pendapat Max Rumpert tersebut, tetapi tidak menyetujui pendapat yang menyatakan kelakuan itu hanyalah bersifat jasmani, yang hanya memandang dari segi lahiriah saja. Oleh karena itu, Moeljatno menyetujui pendapat Vos, tetapi dengan catatan bahwa yang disadari itu janganlah diartikan secara negatif. Yang dimaksudkannya adalah bahwa itu tidak termasuk kelakuan. Jika sikap jasmani yang tertentu benar-benar tidak disadari, atau meskipun disadari, tetapi kalau orang yang bersangkutan sama sekali tidak mengadakan aktivitas (berbuat pasif), maka kelakuan dimaksud tidak terjadi. Selanjutnya Moeljatno tidak memasukkan tiga macam aktivitas ke dalam arti kelakuan, yaitu

- a. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa, *Overmacht, compulsion*).
- b. Gerakan refleks; dan

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 85.

- c. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti Mengigau, terhipnotis, dan mabuk.<sup>32</sup>

Akhirnya Moeljatno berkesimpulan bahwa pendapatnya sesuai dengan pendapat Mezger, karena ketiga sikap jasmani tersebut di atas tidak didukung oleh suatu kehendak atau terwujud bukan karena bekerjanya kehendak. Beliau lebih menyetujui pendapat Vos, karena:

- a. Pandangan Vos lebih mudah dipahami; dan
- b. Pandangan Vos bukan hanya menyangkut kelakuan positif, tetapi juga meliputi kelakuan negatif.

### **3. Unsur Melawan Hukum**

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bilamana suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum? Orang akan menjawab, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jawaban itu tidak salah. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum. Mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

---

<sup>32</sup> *Ibi.*, hlm. 86.



Contoh kasus menghilangkan sifat melawan hukum, yaitu (1) regu tembak yang menembak mati seorang terhukum yang dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP, akan tetapi perbuatan mereka tidak melawan hukum karena mereka menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP); (2) jaksa menahan orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan, ia tidak dapat dikatakan melanggar pasal 333 KUHP karena ia melaksanakan undang-undang sehingga tidak ada unsur sifat melawan hukum (Pasal 50 KUHP).

Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu ke dalam dua macam, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum formil; dan
- b. Sifat melawan hukum materiel.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis).

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau

tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Dari kedua ajaran tentang sifat melawan hukum tersebut (formil dan materiel) dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi, sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar. Mereka yang menganut ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa alasan pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum positif yang tertulis, sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum materiel berpendapat bahwa alasan itu boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.

Moeljatno mengemukakan perbedaan pandangan yang dengan pandangan formil adalah:<sup>33</sup>

1. Mengakui adanya pengecualian/ penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur deik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

---

<sup>33</sup> Moeljaatno, *Op. Cit.*, hlm. 134.

Selanjutnya dikatakan,

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut.

Disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya.

Sifat melawan hukum materiel itu dapat dibedakan ke dalam dua macam fungsi, yaitu :

1. Fungsi negatif; dan
2. Fungsi positif.

Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang mempunyai kekuatan menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal itu sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum.

Pengertian sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif menganggap bahwa suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi, harus

diakui bahwa hukum yang tak tertulis merupakan sumber hukum positif.

#### **4. Pengertian Kesalahan**

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Di sini berlaku apa yang disebut asas "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" (*Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder schuld atau NULLA POENA SINE CULPA* ("culpa" di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).

Asas ini tidak tercantum dalam K.U.H.P. Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sangat sekali tidak bersalah.

Untuk adanya ppidanaan harus ada kesalahan harus ada kesalahan pada sipembuat. Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai "*Tat-Taterstrafrecht*", ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa di pidana.<sup>34</sup>

Dalam pada itu harus diingatkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya ( pertanggungjawaban

---

<sup>34</sup> Sudarto, *op cit.* hlm 91.

pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana". Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>35</sup>

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>36</sup>

## 2. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang". dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminief Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : "sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>37</sup>

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

---

<sup>37</sup> Lihat Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 171-176; Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 102-105; A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 282-285; lihat juga Leden Marpaung, *op. Cit.*, hlm. 12-13.



Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:<sup>38</sup>

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan(*dolus*

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *OpCit.*, hlm. 172-173

*eventualis* ).<sup>39</sup> Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

### 3. Kealpaan

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:<sup>40</sup>

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang

---

<sup>39</sup> Uraian terperinci mengenai bentuk-bentuk kesalahan ini dapat dilihat antara lain pada buku Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 174-175; Sudarto, *Op.Cit.*, HLM. 103-105; Leden marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 14-18; dan A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 286-297.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 198.

dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>41</sup>

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>42</sup>

#### **4. Alasan Penghapus Pidana**

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 201

menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

a. alasan pembenar, dan

b. alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

Ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.

Ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

### **C. Pembaharuan Hukum Pidana**

Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan

hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu. Pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosioi-kultural masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana dalam bidang hukum pidana materiel atau substantive, yaitu telah disusunnya materi Konsep KUHP dengan berorientasi pada “ide keseimbangan”, yang antara lain mencakup:

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
- b. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana;
- c. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin);
- d. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- e. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan;

f. Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Ide dasar “keseimbangan” itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah “tindak pidana”, masalah “kesalahan/pertanggungjawaban pidana”, dan masalah “pidana dan pembedaan”.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana**

##### **Positif Saat ini**

Uraian dalam Sub bab ini akan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian, yaitu bagaimana sebenarnya penetapan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini.

Pada bagian pertama akan diuraikan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP. Pada bagian ini akan digambarkan sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP yang nota bene merupakan warisan kolonial Belanda. Pada bagian kedua, akan diuraikan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus dan dianggap menyimpang dari KUHP berkaitan dengan subjek dan sistem pertanggungjawaban pidana akan diuraikan pada bagian ini.

##### **1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP**

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-



kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.<sup>43</sup>

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.

1) Dengan sengaja

misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ... dan seterusnya.

2) Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ... dan seterusnya.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

---

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit, hlm. 98.

Sementara itu, terdapat juga pasal-pasal yang dirumuskan tidak secara eksplisit mengenai kesengajaan atau kealpaan. Namun, dari rumusannya sudah dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan yang demikian tak lain dan tak bukan harus dilakukan dengan sengaja. Beberapa contoh pasal itu dapat dilihat berikut ini.

1) Dengan Maksud

Misalnya Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum ... dan seterusnya.

2) Mengetahui/Diketahui

Misalnya, Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa ... yang diketuainya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan ... dan selanjutnya.

3) Yang Ia Tahu

Misalnya, Pasal 245 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang dengan sengaja, mengeluarkan mata uang kertas negara atau uang kertas yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri atas yang pada waktu diterimanya ia tahu ... dan seterusnya.

4) Dengan Paksa

Misalnya, Pasal 167 KUHP berbunyi :

Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup ... dan seterusnya.

5) Dengan Paksa

Misalnya, Pasal 160 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup, yang dipakai oleh orang yang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, atas permintaan yang berhak ... dan seterusnya.

6) Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Misalnya, Pasal 175 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, diancam ... dan seterusnya.

Kalau pasal-pasal kejahatan sebagaimana diuraikan di atas disebutkan dengan jelas unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya bisa ditafsirkan secara gramatikal, tidak demikian halnya dengan pasal-pasal pelanggaran. Apabila dicermati pasal-pasal pelanggaran, dari rumusannya, ada yang jelas-jelas mensyaratkan unsur kesalahan, ada juga pasal-pasal yang tidak jelas rumusannya, apakah kesalahan merupakan unsur yang harus ada atau tidak.

Pasal-pasal yang secara jelas mensyaratkan adanya unsur kesalahan biasanya dirumuskan secara aktif, seperti menghasut, menjual, menawarkan, membagi-bagikan, memburu, membawa, menjalankan, memberi, menerima, tidak memenuhi kewajiban, dan dengan terang-terangan menunjukkan. Pasal-pasal yang dirumuskan seperti ini dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan harus terdapat di dalamnya.

Di samping pasal-pasal tersebut di atas, terdapat pula pasal-pasal pelanggaran lain yang dilihat dari rumusannya tidak terlalu jelas sehingga tidak mudah untuk menafsirkan apakah harus ada unsur kesalahan atau tidak, seperti rumusan pasal-pasal berikut ini.

1) Tidak Mentaati Perintah atau Petunjuk

Misalnya Pasal 511 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa di waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak mentaati perintah atau petunjuk yang diadakan ... dan seterusnya.

2) Tanpa Wenang

Misalnya Pasal 518 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa tanpa wewenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan ... dan seterusnya.

3) Pasal 532 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan

4) Pasal 540 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan yang terang melebihi kekuatannya.

Dalam Pasal 511 dan 518 tersebut di atas, Tidak mentaati perintah dan tanpa wewenang tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah pasal tersebut dilakukan dengan sengaja atau alpa. Demikian juga halnya dengan Pasal 532, di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan, apakah dilakukan dengan sengaja atau alpa. Juga Pasal 540 menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang

melebihi kekuatannya, tidak dicantumkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Jika tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan itu, penegakan hukumnya akan sulit, karena bisa saja pelaku menyatakan melakukan hal itu karena tidak mengetahui akan adanya perintah atau pelaku tidak mengetahui bahwa ia tidak wenang.

Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan bagi penulis, apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*)? Kalau dugaan penulis benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

Pernah juga dalam sejarahnya ada pandangan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, dia tentu dipidana, dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan atau tidak. Pandangan seperti ini juga pernah dikemukakan oleh pembentuk undang-undang ketika membentuk WvS. Pada waktu itu kesalahan diperlukan hanya pada jenis tindak pidana yang disebut kejahatan sehingga tidak pada pelanggaran, sebagaimana dikatakan oleh MvT (*Memorie van Toelichting*) berikut ini:

“Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kealpaan”. Apakah terdakwa telah melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang-undang? Cuma inilah yang perlu diselidiki. Dan dari jawabannya pula tergantung apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat demikian ini

dinamakan ajaran *feit materiel*. Di sini tidak dihiraukan sama sekali tentang syarat kesalahan.<sup>44</sup>

Pandangan itu juga dipraktikkan dalam pengadilan (Hooge Raad 23 Mei 1899; 17 Desember 1908, dan 18 Januari 1915). Dalam pertimbangan Mahkamah itu disebutkan:

Tidaklah menjadi soal, apakah terdakwa itu telah berbuat dengan sengaja atau dengan alpa asal tidak karena daya memaksa (*overmach*) maka ia melakukan perbuatannya itu.

Pada bagian lain *Hooge Raad* pernah berpendapat :

Adalah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan pelanggaran, apabila orang itu secara materiel atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.

Persoalan tersebut di atas telah dinyatakan pula dalam Arrest H.R tanggal 14 Pebruari 1916 tentang “arrest air dan susu” sebagai berikut :

A.B pengusaha susu menyuruh D melever susu yang ternyata susu tersebut tidak murni karena telah dicampur air . D tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Berdasarkan pasal 303a dan 344 Peraturan Polisi Umum, perbuatan itu diancam pidana dan merupakan tindak pidana pelanggaran .Oleh Hooge Raad A.B dijatuhi pidana, dengan pertimbangan telah menyuruh pelayannya (D) melever susu dengan sebutan “susu murni” padahal dicampur dengan air, hal tersebut tidak diketahui oleh D.

Sehubungan dengan pandangan pembentuk WvS yang diikuti oleh putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, tidak diragukan

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Ibid.*, hlm. 86.

lagi bahwa pembentuk WvS menghendaki agar terhadap pelanggaran tidak perlu ada unsur kesalahan. Kenyataan seperti itu mengundang pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Simons, misalnya, termasuk yang menentang pendapat itu. Pada tahun 1884 ia telah mulai dengan serangan-serangannya terhadap pendapat klasik itu, antara lain, dalam karangannya *Schuldbegrip bij overtredingen* dan *Themis* 1884. Sebagai asas pokok yang diajukan adalah: *Tidak ada pidana tanpa kesalahan*.<sup>45</sup>

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan ajaran *feit materiel*. Di satu pihak, penjelasan WvS menyebutkan bahwa untuk pelanggaran tidak diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan, cukup apabila perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik sehingga ia dapat dipidana. Pendapat seperti ini diikuti juga oleh pengadilan. Namun di pihak lain, para ahli hukum mempermasalahkan penerapan *feit materiel* itu yang dirasakan mengandung ketidakadilan. Pola pikir ahli hukum pada waktu itu adalah karena dianutnya doktrin/ajaran tidak tertulis yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Dari uraian itu tampak jelas adanya perbedaan pendapat antara penjelasan pembentuk undang-undang (WvS) yang diikuti putusan *Hooge Raad* di satu pihak, dengan pendapat ahli hukum di

---

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Ibid.*, hlm. 87.

pihak lain. Menurut hemat penulis, melihat kondisi rumusan pasal-pasal pelanggaran dalam KUHP, maka penulis cenderung memilih penjelasan WvS yang telah dipraktikkan oleh pengadilan Belanda, yakni terhadap pelanggaran tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

## **2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP**

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, penulis menganalisis beberapa undang-undang, seperti:

- a) UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- b) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- d) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari masing-masing undang-undang tersebut akan dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.



a. Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana  
Ekonomi

Undang-Undang itu tidak menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Karena tidak disebutkan, sebagai ketentuan umum berlaku ketentuan KUHP. Namun, ada hal yang menyimpang dari KUHP, yakni mengenai subjek delik. UU itu mengakui adanya korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi :

- (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari

mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan suatu pengurus itu dibawa ke muka hakim.

- (4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

Memperhatikan rumusan Pasal 15 Undang-Undang itu, nampak bahwa menganut sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi (*corporate liability*). Artinya, di samping terhadap orang yang memberi perintah atau pimpinan, juga dapat dikenakan pidana kepada badan hukum (korporasi) itu sendiri. Pertimbangan untuk memidana korporasi adalah mengingat dalam delik ekonomi itu keuntungan yang diperoleh korporasi demikian besar sehingga jika pidana yang dijatuhkan hanya ditujukan kepada pengurus, pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dan lagi pula belum tentu ada jaminan korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.<sup>46</sup>

Dalam koneksitas dengan apa yang diuraikan di atas, jika yang dipidana hanya pengurus, yang menderita juga terbatas hanya pengurus belaka. Setiap waktu pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat mengangkat pengurus baru dengan tanpa jera memerintahkan ulang kepada

---

<sup>46</sup> Rudhi Prasetya. "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi", Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Univ Diponegoro. Tanggal 13-24 Nopember 1989, hlm. 12.

pengurus baru untuk menjalankan lagi delik ekonomi yang diancam pidana.<sup>47</sup>

Sehubungan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana di bidang ekonomi maka di dalam pasal 6 Undang-Undang No 7 Drt Tahun 1955 diatur mengenai hukuman denda yang jumlahnya tinggi, yang berbunyi sebagai berikut :

Jika harga barang, dengan dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang diperoleh baik seluruhnya maupun sebagian karena tindak pidana ekonomi itu lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi maka hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.

Selanjutnya di dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hukuman tambahan, yang berbunyi :

Perampasan barang-barang tetap yang berwujud dan tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.

Dengan kemungkinan memberi pidana kepada korporasi, seperti pidana denda yang tinggi, para pemegang saham akan merasakan pula akibat dari perbuatan korporasi itu atau minimal pemegang saham mengalami kerugian material dengan dirampasnya sebagian atau seluruh hasil kejahatan ekonomi yang dilakukan. Dengan cara seperti itu diharapkan pemilik

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

korporasi akan lebih berhati-hati sehingga dapat mengurangi terjadinya kejahatan ekonomi.

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Penyimpangan Undang-Undang tentang Narkotika terhadap KUHP terdapat di dalam pasal 82 ayat (4) yang menyatakan:

- a. Apabila tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak tujuh miliar rupiah.
- b. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi seperti tersebut diatas terhadap narkotika Golongan II dipidana paling banyak empat miliar rupiah.
- c. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi seperti tersebut di atas terhadap narkotika Golongan III dipidana denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Mengenai pengertian korporasi diatur di dalam pasal 1 butir 19 yang berbunyi:

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang tentang Psikotropika di dalamnya juga mengakui adanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sementara itu yang dimaksud korporasi adalah diatur dalam Pasal 1 butir 13 yang berbunyi:

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Pasal 70 merupakan pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam Undang-Undang Psikotropika, seperti:

Memproduksi, mengekspor atau mengimpor tanpa hak memiliki, mengimpor dan/atau membawa psikotropika dan mengangkut tanpa dilengkapi dokumen pengakuan, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Rumusan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang tentang Narkotika dan Pasal 70 Undang-Undang tentang Psikotropika di atas merupakan sebuah pengakuan adanya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Menurut pendapat penulis, penetapan badan hukum sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika adalah sesuatu yang dapat diterima karena tingkat kejahatan Narkotika dan Psikotropika adalah sesuatu yang dapat diterima karena tingkat kejahatan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sudah terorganisasi dengan rapi dan sistematis serta bersifat transnasional dan merupakan sindikat internasional.

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyimpangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap KUHP terdapat di dalam pasal 6 yang berbunyi:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sementara itu yang dimaksud dengan orang ada di atur dalam Pasal 1 butir 24, yang berbunyi:

Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Pemikiran untuk menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut, menurut pendapat penulis tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam tindak pidana ekonomi. perusahaan atau industri yang mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan atau merusak lingkungan hidup adalah merupakan badan hukum atau korporasi. Maka dari itu, korporasi harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan jika memang terbukti melanggar hukum lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

## **B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang Atau Konsep**

Pembicaraan mengenai pembaharuan sistem pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari pembaharuan KUHP

secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada bagian pertama tulisan ini terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pembaharuan KUHP, khususnya pembaharuan substansialnya. Selanjutnya, akan dibicarakan mengenai upaya-upaya pembaharuan sistem pertanggungjawaban pidana oleh penyusun konsep KUHP Baru. Uraian akan ditekankan pada konsep tahun 2004/2005.

### **1. Konsep Asas Kesalahan**

Konsep bertolak dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas itu terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) berbunyi :

“Tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”

Dalam pengertian tindak pidana termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut kemudian

juga dijatuhi pidana, sangat tergantung kepada persoalan apakah ia dalam melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak.

Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat.<sup>48</sup>

Walaupun demikian, dengan adanya perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang industri, ekonomi maupun perdagangan, asas tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, konsep itu juga memberikan

---

<sup>48</sup> Departemen Kehakiman RI, *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP*. Tahun 2004/2005.



kemungkinan adanya penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan terhadap perbuatan pidana tertentu.

## 2. Konsep Strict Liability

*Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam pasal 35 ayat 2. Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut :

Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantumkannya asas strict liability itu ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini.:

Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti halnya ayat (3). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas "*strict liability*".

*Strict liability* ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens-rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens-rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan:

...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana.

Sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal itu ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan *Strict liability* bukan *Absolute liability*. Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana. Kedua pendapat itu antara lain, dikemukakan juga oleh Smith dan Brian Hogan, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh mereka, yaitu :<sup>49</sup>

- a. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *Strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hlm. 32-33.

sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Misalnya, A dituduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan karena membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain”. Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*. Dalam hal itu tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan, bahwa sekurang-kurangnya A memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal itu *Strict liability* tidak bersifat absolut.

- b. Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang menyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya, dengan mengajukan “*reasonable mistake*”. Kita tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Contoh lain, misal dalam kasus “mengendarai kendaraan yang membahayakan” (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam mengenai kendaraan itu ia berada dalam keadaan *automatism*. Misal lain, A mabuk-mabukan di rumahnya sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tidak sadar

(pingsan), A diangkat oleh kawan-kawannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal itu memang ada *Strict liability*, yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk, tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan adanya *compulsion*. Jadi, dalam hal itu pun *Strict liability* bukanlah *absolute liability*.

Di dalam Ilmu hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “tidak terdapat kesalahan sama sekali” harus dapat diterapkan, kecuali apabila diterapkan kesalahan besar kepada si pelaku. Dipihak lain menyatakan bahwa penerapan *strict liability* harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung dari kasus-kasus yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Mardjono Reksodiputro dalam salah satu tulisannya memberikan jalan keluar untuk membenarkan diterapkannya asas *strict liability* di Indonesia yang menganut system Eropa Continental, yaitu :<sup>51</sup>

Berhubung kita tidak mengenal ajaran *Strict liability* yang berasal dari system hukum Anglo-Amerika tersebut, maka sebagai alasan pembenar dapat dipergunakan ajaran *fait materiel* yang berasal dari system hukum Eropa Kontinental. Dalam kedua ajaran ini atidaklah penting adanya unsur kesalahan. Ajaran *strict liability* hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan

---

<sup>50</sup> L. H . C Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta; CV: Rajawali Pers, 1984.

<sup>51</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. U niv Indonesia, Jakarta, 1994.

(*regulatory offences*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan *public welfare offences*.

Namun, karena kita telah mengambil alih konsep yang berasal dari system hukum yang berlainan akhirnya kedalam system hukum di Indonesia, maka memerlukan ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia untuk menjelaskan konsep ini dengan mengkaitkannya pada asas-asas yang sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia.

Alasan senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan:<sup>52</sup>

Karena *strict liability* ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu saja. Kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).

Termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, pencegahan terhadap polusi, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalulintas.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk menerapkan asas *strict liability* disamping perbuatannya membahayakan masyarakat juga pembuktiannya yang sangat sulit. Kriteria membahayakan masyarakat itu tidak mesti harus tindak pidana yang serius (*real crime*), akan tetapi juga meliputi "*regulatory offences*" seperti pelanggaran lalulintas,

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Opcit, hal. 29.

pencemaran lingkungan, makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Muladi mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”. Pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah. Jadi, perumusan konsep *strict liability* dalam KUHP Indonesia merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.<sup>53</sup>

Lebih jauh Muladi mengatakan bahwa perumusan *strict liability* dalam KUHP baru merupakan refleksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan social. Dengan demikian, *strict liability* merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi maupun *social cost*.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief memberikan kriteria batas-batas yang harus diperhatikan apabila kita akan menerapkan

---

<sup>53</sup> Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

asas *strict liability* yang merupakan penyimpangan dari asas kesalahan. Batas-batas itu adalah:<sup>54</sup>

- 1) Sejauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas ?
- 2) Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali ?

Jadi inti masalahnya menurut Barda Nawawi Arief berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan hati-hati sekali, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir itu merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

Penerapan asas *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan social

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hal. 141.



atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral public. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta yang berkaitan dengan minuman keras, pemilikan senjata, dan pemilikan obat-obatan terlarang, merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability*.

Kasus pencemaran lingkungan, seperti kasus yang terjadi di Sidoarjo sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal itu disebabkan untuk membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan tidaklah mudah. Karena jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan tersebut, akhirnya terdakwa dibebaskan oleh hakim. Kesulitan yang serupa itu banyak terjadi pada kasus-kasus lingkungan yang lain. Padahal, akibat yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat. Disitu tampak betapa urgennya penerapan asas *strict liability*.

Jadi penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, dapat dikemukakan patokan berikut :

- 1) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama

mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.

- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- 3) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*).
- 4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

### **3. Konsep Vicarious Liability**

*Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (3) Konsep yang berbunyi :

Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantumkannya asas *vicarious liability* ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini :

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau "*vicarious liability*".

Roeslan Saleh dalam bukunya mengakui adanya *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi ada yang disebut *vicarious liability*, orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang

menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.<sup>55</sup>

*Vicarious liability* biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. dalam hukum perdata *vicarious liability* diterapkan pada aksus-kasus kerugian (*tort*). *Tort* merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti sosial.

Penerapan doktrin *vicarious liability* itu berkembang dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas *precedent*. Perkembangan yang pesat mengenai *vicarious liability* terjadi di negara-negara yang menganut sistem *common law*, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat.

---

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 32.

Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *civil law*. Indonesia yang termasuk sistem *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh dari doktrin tersebut. walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui akan adanya doktrin tersebut, secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga di dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan-putusan pengadilan.

Secara tradisional konsep itu telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*.
2. Pengadilan telah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin itu berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi, harus ada prinsip pendelegasian.

3. Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggungjawaban *vicarious* itu jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana. Jikalau *vicarious liability* hendak diterapkan harus terdapat dua syarat, yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja.

Selanjutnya, dikatakan bahwa adalah lebih baik pembuat undang-undang untuk memilih atau mengkhususkan beberapa bidang dari tindakan manusia dan menerapkan *vicarious liability* terhadap majikan yang tanpa kesalahan pribadi, tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut “kejahatan” dan hukuman tidak seharusnya melebihi denda atau tebusan atau

hukuman yang bersifat perdata lainnya. Oleh karena itu tidak sewajarnya menerapkan pidana penjara terhadap *vicarious liability crimes* ini.

Ada juga alasan lain yang dikemukakan mengapa membutuhkan *vicarious liability*. Mengapa tidak orang yang melakukan perbuatan itu saja yang dikenakan pidana. Alasan lain memidana majikan yang sebenarnya bukan pelaku fisik adalah, karena majikan pemegang izin (lisensi) dan pelanggaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang lisensi. Karena sulit untuk membuktikan kesalahan terhadap majikan, *actus reus* dan *mens rea* dari buruh dibebankan kepada majikan.

#### **4. Konsep Erfolgshaftung**

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi Konsep tidak menganut asas

*Erfolgshaftung* atau asas menanggung akibat secara murni, tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan. Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan pasal 36 berikut ini.

#### Pasal 36

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

### 5. Konsep Kesesatan Atau Error

Dalam hal ada kesesatan atau *error*, baik *error facti* maupun *error iuris*, Konsep berpendirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesesatannya itu patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dapat dipidana. Ketentuan Konsep yang demikian ini dirumuskan dalam pasal 40 ayat (1) dan hal ini berlainan dengan doktrin tradisional yang menyatakan, bahwa *error facti non nocet* (kesesatan mengenai peristiwanya tidak mendatangkan pembedaan) dan *error iuris nocet* (kesesatan mengenai hukumnya tidak menghapuskan pembedaan)



Untuk jelasnya akan dikutipkan pasal 40 ayat 1 sebagai berikut :

Pasal 40 ayat (1)

Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya

## 6. Konsep *Rechterlijk Pardon*

Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Konsep memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Ketentuan mengenai *Rechterlijk pardon* ini dirumuskan dalam pasal 52 ayat (2) Konsep yaitu sebagai bagian dari “Pedoman Pemidanaan”. Untuk lebih jelasnya akan dikutip rumusan pasal 52 ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 52 ayat (2)

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

## 7. Konsep *Culpa In Causa*

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechttelijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan

apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa*, yang member kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan atau dicela atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi di sini kewenangan hakim untuk memaafkan atau tidak memidana diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. Ketentuan ini ada diatur dalam pasal 53 Konsep, sebagai berikut :

#### Pasal 53

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapus pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

#### **B.1.8. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Konsep korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 44 s.d 50 Rancangan KUHP (Baru). Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan rumusan pasal-pasal tersebut, yaitu:

#### Pasal 44

Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.

#### Pasal 45

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-rang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

#### Pasal 46

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 47

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Penjelasan:

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

#### Pasal 48

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi

sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Penjelasan:

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana telah diterima sebagai suatu prinsip hukum. Namun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap semua obyek, kecuali jika secara khusus telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya. Hal ini harus secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yang berlaku sebagai Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus diperhitungkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Penjelasan:

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan ppidanaan. Jika memang tidak ada, bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.

Pengesampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.

#### Pasal 50

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Perkembangan konsep korporasi sebagai subjek perbuatan pidana merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama antara lain, terhimpunnya modal yang lebih banyak, tergabungnya ketrampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dijalankan seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.<sup>56</sup>

Perkembangan lebih lanjut dapat dipahami berdasarkan kenyataan yang terjadi saat ini, yaitu suatu usaha tidak hanya terbatas pada beberapa orang saja. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya korporasi, misalnya perseroan terbatas, yang menawarkan saham pada masyarakat (*go public*) sehingga jumlah suatu kerja sama dapat mencapai ratusan atau ribuan orang.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dipahami bahwa

---

<sup>56</sup> Rudy Prasetya, "*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*", Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989, hlm. 3.

proses modernisasi yang berlangsung di negeri kita, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenal modal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha.

Perbedaan dan perusahaan dalam kegiatan usaha tersebut, antara lain adalah:

- (1) Kebutuhan modal dalam jumlah yang besar sehingga menghasilkan usaha-usaha mengumpulkan dana masyarakat secara intensif;
- (2) Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihat ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak tampak seperti deposito, saham, dan surat berharga lainnya;
- (3) Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional);
- (4) Pemindahan dari milik pribadi ke pemilikan korporasi; dan
- (5) Korporasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Sisi lain yang menjadi pusat perhatian dalam

---

<sup>57</sup> L.S. Susanto, "Tujuan Kriminologi terhadap Perilaku Menyimpang dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya", Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm 2-3.

perkembangan dan perubahan dalam bidang kegiatan sosial ekonomi adalah penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.

Dalam lingkup pembicaraan mengenai perkembangan konsep korporasi sebagai subjek perbuatan pidana, Rudhy Prasetya mengatakan bahwa timbulnya konsep badan hukum sekedar konsep dalam hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subjek hukum kepada suatu badan hukum di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian, badan hukum dianggap menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.<sup>58</sup>

Pemberian status subjek hukum khusus yang berupa badan hukum tersebut dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan atau motivasi. Salah satu alasan misalnya, untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subjek yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu, dalam sejarah

---

<sup>58</sup> *Ibid*

perkembangan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum, diakui pula oleh bidang hukum di luar hukum perdata dan hukum administrasi negara serta hukum pidana.<sup>59</sup>

Pengakuan hukum pajak terhadap korporasi tercantum dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983). Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 butir (a) disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Dalam undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 2 ayat 1 butir (b) dirumuskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseorangan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.<sup>60</sup>

Korporasi diakui dalam hukum administrasi negara, tampak dalam pemberian izin usaha, yang dalam beberapa hal mensyaratkan bahwa izin usaha hanya dapat diberikan jika permohonan izin mengambil bentuk badan atau Perseroan

---

<sup>59</sup> Lihat Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1966, hlm. 29.

<sup>60</sup> Rudy Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 4.



Terbatas (P.T). Ketentuan demikian tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi berlaku universal di berbagai negara, sedangkan ketentuan yang mensyaratkan bentuk badan hukum didasarkan atas berbagai pertimbangan dan yang paling dominan ialah agar lebih mudah menunjuk siapa penanggungjawabnya dan atau terjaminnya kontinuitasnya.<sup>61</sup>

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyanggah istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni:

- (1) Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- (2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.<sup>62</sup>

KUHP Belanda sejak tahun 1976 telah mencantumkan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek perbuatan pidana yang diakui melalui undang-undang tanggal 23 Juni

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Mardjono Reksodiputro, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989, hlm. 9.

1976, Stb. 377 yang disahkan tanggal 1 September 1976.

Di Indonesia, walaupun Pasal 59 KUHP belum dikembangkan seperti Pasal 51 KUHP Belanda, beberapa peraturan perundang-undangan pidana di luar KHUP mulai menyimpang, yakni perbuatan pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia aliamiah, tetapi juga korporasi. Peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 15.
- (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memuat ketentuan korporasi sebagai pembuat dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 78.dan pasal 79
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, merumuskan pertanggungjawaban. Pidana korporasi sebagai pembuat tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 45 dan pasal 46..

Dalam analisisnya tentang sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikajinya, Pohan berpendapat :  
“.....ada keraguan dari pembuat undang-undang untuk

menempatkan korporasi (badan hukum) sebagai subjek yang dapat diberi tanggung jawab pidana”.<sup>63</sup>

Kesimpulan Pohan tersebut diperkuat pula oleh kenyataan bahwa apabila tadinya Pasal 46 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah menerima adanya tanggung jawab pidana korporasi, tetapi Pasal 46 ini kemudian dihapus oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, masih mengenal Hak Cipta, dengan pertimbangan: “.....bahwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum adalah pengurus badan hukum itu dan peniadaan ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjangkau tindakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh badan-badan lain seperti yayasan.”<sup>64</sup>

Kesimpulan Pohan tersebut dapat diterima, karena mulai tahun 1955 (UU Tindak Pidana Ekonomi) pembuat undang-undang sudah merasa perlu secara tegas menyimpang dari asas umum Pasal 59 KUHP, untuk dapat memuat dan menjatuhkan pidana kepada korporasi (di samping pengurusnya), karena akibat tindak pidana ekonomi itu dianggap sangat merugikan masyarakat. Hal itu kemudian diikuti pula untuk tindak pidana yang dianggap sama seriusnya.

---

<sup>63</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, *Op. Cit.*, hlm. 70-71 mengutip A. Pohan, “Korporasi sebagai Subyek dalam Hukum Pidana”, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana, Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1988.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Perubahan masyarakat yang diikuti peningkatan peranan korporasi sebagai pelaku pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis, berpengaruh besar terhadap pandangan-pandangan ahli hukum pidana dan kriminologi dalam hubungannya dengan pengembangan hukum pidana sebagai sarana dalam penanggulangan bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Hal itu ditandai dengan pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat di samping manusia. Jadi, penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *Universitas Delinquere Non Potest (societas puniri non potest)* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).<sup>65</sup>

Di Indonesia, perkembangan seperti tersebut di atas dapat dipahami melalui pendapat Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dan Penyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yang menerima korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab dalam hukum pidana. Penerimaan itu dimuat dalam Naskah Rancangan KUHP tahun 2004/2005 yakni Pasal 44 dan 46 dengan bunyi rumusan :

Pasal 44 : Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Pasal 46 : Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap

---

<sup>65</sup> Muladi, "Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korporasi", Makalah Seminar Nasional Korporasi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989, hlm. 5.

korporasi dan atau pengurusnya.

Korporasi disebut sebagai *legal personality*. Artinya, korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana halnya manusia dan dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana?

Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Di samping itu, pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikiran untuk juga mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Dikatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Tentu saja pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya berupa pidana denda.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu :

- (1) Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.

(2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.

(3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Ada dua cara untuk dapat memidana korporasi, yaitu:

(1) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas strict liability atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.

(2) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas identifikasi.

Pengadilan mengakui bahwa tindakan anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan urusan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.

Teori *identifikasi* sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori itu menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi (*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*).

Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban *vicarious*.

Berkaitan dengan subjek hukum berbentuk korporasi, pertanyaan yang timbul adalah kapan korporasi dikatakan melakukan suatu delik? Kapan korporasi dapat

dipertanggungjawaban terhadap perbuatan terlarang yang dilakukan oleh satu atau lebih anggotanya yang mendapatkan kuasa untuk berbuat tersebut atas nama korporasi? Jika korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, bagaimana halnya dengan unsur kesalahan, baik yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan yang harus ada pada korporasi sebagai pelaku delik?

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Friedmann mengemukakan alasan bahwa mengingat dampak negatif kejahatan korporasi yang sangat merugikan bagi masyarakat dan perekonomian bangsa, kejahatan jenis itu termasuk "*public welfare offences*". Oleh karena itu, menurutnya, apabila kita memidana korporasi tidak perlu terlalu menekankan pada unsur kesalahan, melawan hukum.

Terkait dengan masalah itu, menarik untuk disimak pendapat Mardjono Reksodiputro yang dikutip Rudhi Prasetya, bahwa akan berdampak negatif jika korporasi tidak diakui sebagai subjek delik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dikatakan olehnya bahwa:<sup>66</sup>

Jika sekiranya pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja, maka pidana yang dijatuhkan tidaklah seimbang dan lagi pula belum ada jaminan korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. penjatuhan pidana kepada korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat perbuatannya dapat

---

<sup>66</sup> Rudhi Prasetya, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Moderniasi, *Op Cit*, hlm. 12

memaksa korporasi untuk menaati peraturan yang ada.

Dalam koneksitas dengan apa yang dikemukakan di atas, jika yang dipidana hanya pengurus, maka yang menderita juga terbatas hanya pengurus belaka. Setiap waktu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat pengurus baru dengan tanpa jera memerintahkan ulang untuk si pengurus menjalankan perbuatan pidana yang sama.

Dengan kemungkinan memberi pidana kepada korporasi, seperti pidana denda tinggi, misalnya, maka para pemegang saham akan merasakan pula akibat dari perbuatan korporasi, atau minimal pemegang saham akan mengalami kerugian material dengan dirampasnya sebagian atau seluruh hasil kejahatan yang dilakukan. Dengan cara seperti ini dapat diharapkan pemilik korporasi tersebut akan berhati-hati sehingga mengurangi terjadinya delik.

Muladi mengemukakan, “melalui pendekatan falsafah integratik sebagai kerangka berpikir ke arah pembenaran, ingin pula ditegaskan bahwa penerimaan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP dapat didasarkan pada alasan, bahwa bentuk-bentuk tindak pidana korporasi merupakan gangguan terhadap keseimbangan dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian, baik yang bersifat individual maupun bersifat sosial”. Oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat yang diarahkan untuk menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kehidupan



masyarakat dengan kehidupan individu.<sup>67</sup>

Mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Baru, Muladi selanjutnya mengatakan “pemidanaan korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tidak dilakukan atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini, *strict liability* yang meninggalkan asas *mens-rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.

Ketentuan-ketentuan mengenai masalah pertanggungjawaban pidana dalam Konsep yang penulis kemukakan di atas semuanya belum dirumuskan dalam KUHP yang selama ini berlaku. Hal inilah yang melandasi Konsep untuk mengaturnya di dalam KUHP Nasional yang akan datang.

## **B.1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kajian Perbandingan**

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*asas culpabilitas* atau *nulla poena sine culpa* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara. Namun tidak banyak KUHP di berbagai Negara yang merumuskan secara tegas asas ini di dalam KUHP nya. Oleh karena itu sebagai bahan kajian perbandingan, mengenai masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, berikut ini akan

---

<sup>67</sup> Hamzah Hetrik, *Op Cit.*, hlm. 139.

dikemukakan rumusnya dari berbagai KUHP negara lain, sebagai berikut :<sup>68</sup>

### **B.1.1. Dalam Rumusan KUHP Uni Soviet**

Dalam KUHP Uni Soviet (1958) ada pasal khusus yang merumuskan secara tegas *The Basic for Criminal Responsibility* (Dasar pertanggungjawaban pidana) ,yaitu pasal 3 sebagai berikut :

*“Only a person guilty of the commission of a crime, tha is who has, either deliberately or by negligence, committed any of the socily dangerous acts defined by the criminal laws, is deemed liable to criminal responsibility and to punishment.*

(Hanya orang yang bersalah melakukan kejahatan, yaitu orang yang dengan sengaja atau dengan kealpaan melakukan suatu perbuatan yang berbahaya bagi masyarakat yang ditetapkan oleh undang-undang pidana, dapat dipertimbangkan untuk pertanggungjawaban pidana dan dipidana).

### **B.1.2. Dalam Rumusan KUHP Republik Demokrasi Jerman**

Dalam KUHP Republik Demokrasi Jerman (1968) menyatakan dalam pasal II Aturan Umum sebagai berikut :

*“... The proper application of criminal law demands that everi criminal ac is detected and thad the guilty person is called to account...”*

(Penerapan hukum pidana yang tepat menuntut, bahwa setiap tindak pidana diusut dan orang yang bersalah dipertanggungjawabkan)

---

<sup>68</sup> *Op.Cit*, hlm. 86-88

### **B.1.3. Dalam Rumusan KUHP Greenland**

Dalam KUHP Greenland (1954) diatur dalam aturan umum mengenai penerapan sanksi. Pasal 86 menyatakan :

*“ Upon a finding of guilt the court shall indicate which one or ones of the above sanction shall be imposed”.*

(Berdasarkan penemuan kesalahan, pengadilan akan menunjuk/menyatakan mana diantara satu atau beberapa sanksi di atas yang akan dikenakan kepada si pelaku tindak pidana).

### **B.1.4. Dalam Rumusan KUHP Yugoslavia**

Dalam KUHP Yugoslavia (1951) dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

*“An offender shall be crinality liable for a criminal offence only when he has committed it intentionally or by negligence”.*

(Seorang pelanggar akan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya hanya apabila ia melakukannya dengan sengaja atau dengan kealpaan).

### **B.1.5. Dalam Rumusan KUHP Thailand**

Dalam KUHP Thailand (1956) dirumuskan dalam pasal 59 sebagi berikut :

*“A person shall be criminally liable only when he comits an act intentionally,except in the case where the law provides that he must be liable when he commts an act by negligence, or except in the case where the law clearly provides that must be liable even though he commits an act unintentionally”.*

(Seseorang hanya akan dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, kecuali dalam hal

- a. Undang-undang menetapkan bahwa ia harus dipertanggungjawabkan apabila ia melakukan suatu perbuatan dengan kealpaan ; atau
- b. Undang-undang secara jelas menetapkan bahwa ia harus bertanggungjawab walaupun ia melakukan perbuatan tidak dengan sengaja).

Dari perumusan di atas menurut KUHP Thailand pada prinsipnya hanya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sajalah yang dapat dinyatakan bersalah dan dipidana. Dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan dengan kealpaan atau hanya melakukan perbuatan saja walaupun tidak dengan sengaja, hanya merupakan suatu perkecualian. Perumusan perkecualian yang digunakan pada poin *b* menunjukkan dianutnya ajaran *Strict Liability* sebagai perkecualian dari asas *culpabilitas*.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara. Namun tidak banyak KUHP di berbagai negara yang merumuskan secara tegas asas ini di dalam KUHP nya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai salah satu asas disamping asas yang lain yaitu asas “legalitas”. Selanjutnya mengalami perkembangan terhadap subjek atau pelaku tindak pidana. Perkembangan itu dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan yang ada di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Psikotropika dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-undang di luar KUHP itu telah mengakui korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian tetap mengakui asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai salah satu asas yang fundamental. Kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.
2. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan “asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 ayat (1) sebagai salah satu asas fundamental, oleh karenanya perlu ditegaskan

secara ekspilisit sebagai pasangan dari asas legalitas dan merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik. Akan tetapi dalam perkembangannya asas tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai satu-satunya asas dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu dalam hal-hal tertentu memberi kemungkinan menerapkan asas "*strict liability*," "*vicarious liability*," "*Erfolgshaftung*", "*Kesesatan/error*", "*Rechterlijk Pardon*", "*Culpa In Causa*" dan masalah pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah "subjek tindak pidana" yang berupa "korporasi", maka, menerapkan pula asas "*corporate criminal liability*". *Strict liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana ketat/terbatas. Hal itu berarti si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat kesalahannya. *Vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti. Hal itu berarti seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan orang lain, *Erfolgshaftung* adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki atau tidak disengaja, Kesesatan atau *Error* dinyatakan bahwa pada prinsipnya pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali apabila kesesatannya patut dipersalahkan, *Rechterlijk Pardon*, yaitu kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memberi maaf

atau pengampunan kepada sipembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, *Culpa In Causa*, yaitu memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana. Sedangkan *corporate criminal liability* adalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Semua asas itu selama ini belum atau tidak diatur dalam KUHP (Wvs).

3. Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya juga diakui di negara lain. Namun tidak banyak negara yang merumuskan asas tersebut secara tegas dalam KUHP nya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya dirumuskan dalam perumusan mengenai “pertanggungjawaban pidana”, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

## **B. Saran**

1. KUHP yang merupakan induk sentral dari hukum pidana materil hendaknya diadakan pembaharuan (walaupun secara parsial) yang merumuskan atau mencantumkan ketentuan secara tegas mengenai perluasan subjek atau pelaku tindak pidana sekaligus pengakuan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.
2. Di dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana mengenai masalah sistem pertanggungjawaban pidana hendaknya tidak hanya

menyandarkan pada konsep *strict liability* dan *vicarious liability* tetapi juga mengacu pada konsep-konsep lain khususnya yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban korporasi, seperti *corporate mens rea* atau *specific corporate offences*.

3. Penentuan tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan asas yang menyimpang dari asas kesalahan hendaknya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Afandi. Wahyu, Editor. 1984. *Aneka Putusan Pidana Hakim Bismar Siregar Jilid I*, Alumni, Bandung.

Arief, Barda Nawawi 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Sari Kuliah Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asshiddiqie. Jimly 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Angkasa.*

Atmasasmita, 1995, *Romli Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan. Bandung:Angkasa.

- Harahap, Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono. Sunaryati, 1989. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Cektakan VI. Citra ADitya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986 *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hertrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martokusumo .Sudikno 1996. *Penemuan Hukum-Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljarto Tjokowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara,. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng 1996, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, *"Beberapa Komentor Atas RUU KUHP"* Makalah Seminar di Universitas Internasional, Batam.

Ohoitumur. Yong, 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Prakoso, Joko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Prasetya, Rudhi, 1989, *Perkembangan Korporasi dalam proses Modernisasi*. Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. Semarang: UNDIP.

Prodjodikoro. Wirjono, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 2002, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, Makalah, Seminar Nasional tentang "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2004, *Ilmu Hukum-Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Reksodiputro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Makalah Seminar Kejahatan Korporasi UNDIP. Semarang. 1989

\_\_\_\_\_, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1994, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1982, *Tinjauan terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*. Makalah dalam BPHN. Bandung: Bina Cipta.

Sahetapy, J. E., 1994, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung

Saleh. Roeslan, 1982 *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta. Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sapardjaja. Komariyah Emong 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.

Sidharta, Arief, 1982, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan Ketiga.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga Yang disempurnakan.

\_\_\_\_\_, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV, Jakarta.

Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Semarang.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Susanto, I. S, 1990, *Tinjauan Kriminologi terhadap Perilaku Menyimpang dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*. Makalah Seminar Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, UNDIP. Semarang.

Wilardjo, Liek 1998, *Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu, Makalah, Simposium Nasional tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yusriadi. 2006. *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Peneragakan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.*

#### **Perundang-undangan:**

Undang-undang No. 7 tahun Drt tahun 1955 tentang *Tindak Pidana Ekonomi*.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ke 18, Bumi Aksara, Jakarta.

*Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

# RINGKASAN TESIS



**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Johny Krisnan, SH**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**

**Eko Soponyono, SH, MS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Disusun Oleh:**

**Johny Krisnan, SH**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**  
NIP. 130 350 519

**Eko Soponyono, SH, MS**  
NIP. 130 675 155



## ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai : (1) bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini (2) bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan komparatif yaitu mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP dan juga perbandingan masalah asas kesalahan antara Konsep dengan KUHP Negara lain. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian data menggunakan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang sistem pertanggungjawaban pidana (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana (3) menganalisa telaah atas isu sistem pertanggungjawaban pidana (4) menarik analisa dalam bentuk argumentasi (5) memberikan penilaian berdasar argumentasi yang di bangun dalam kesimpulan. Tehnik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolute. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability, vicarious liability, erfolgshaftung, kesesatan atau error, rechterlijk pardon, culpa in causa dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Kata Kunci : Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

## ABSTRACT

This thesis is result of The Criminal Responsibility System in The Perspective of National Penal Reform, which have some objective, they are: (1) How is the criminal responsibility system in the positive criminal law at present, (2) How is the criminal responsibility system in the national criminal law for the future.

This research uses a juridical normative method as the main approach and a comparative approach for the criminal responsibility in the criminal code (KUHP) and in the concept of the criminal code (KUHP). The main object of this thesis is the secondary data which includes of primary law material and the secondary one. There are steps in the research of the thesis: (1) identify the law fact in the criminal responsibility system, (2) collecting the materials which are related to the criminal responsibility system, (3) analyzing some issues in the criminal responsibility system, (4) getting some conclusion in a argument, (5) making a value based on the arguments in the conclusion. It uses the reference study for collecting the data and it uses quality analyzing method for the data processing.

The criminal responsibility system in the positive criminal law using the culpability principle as the one of principles and also the legality principle.

The criminal responsibility system in the nation criminal law is going to apply there is no penal without a culpability principle, which is the one of a fundamental principle. Both of those principles are not absolute but they are flexible enough. That's way it is possible to apply strict liability principle, vicarious liability, *erfolgshaftung*, mistake or error, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* and the criminal responsibility which connect to the case of criminal action subject. Hence there is a regulation about subject of corporation. All of the principles have not been regulated yet in criminal code (W.v.S).

Based on the comparative of the criminal code (KUHP) from other country, culpability principle commonly claimed as general principle. This principle formulation can be seen in the criminal responsibility formulation especially in the case on purpose and intentionally.

Key Words: Criminal Responsibility System, National Penan Reform

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
A. PENDAHULUAN.	
A.1 Latar Belakang Masalah.....	1
A.2. Perumusan Masalah.....	3
A.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
A.4. Tinjauan Pustaka. ....	4
A.5. Metode Penelitian. ....	7
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
B.1.Sistem Pertanggungjawaban pidana Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.....	9
B.2.Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang.....	13
C.PENUTUP	
C.1. Kesimpulan.....	18
C.2. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	

# A

## PENDAHULUAN

### A.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan di bidang ekonomi semata namun menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Hukum, menurut Harold J. Berman adalah *"one of the deepest concern of all civilized men everywhere"* yaitu suatu permasalahan yang paling dalam bagi manusia yang ber peradaban di manapun juga. Menurut Dennis Liyod, Hukum adalah *"one of the great civilizing force in human society"*.<sup>69</sup> Kemajuan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin keteriban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat

Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana materiil (substentif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material peninggalan kolonial sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan realita hukum bahwa hukum pidana atau KUHP yang sekarang berlaku bukan berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*ground norm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio-budaya yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>69</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung: 1979, hal. 35.

Indonesia sendiri. Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang sekarang berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menjadi KUHP Baru yang bersifat nasional sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktur masyarakat Indonesia.

Dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tentu tidak terlepas dari tugas politik hukum untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada sehingga dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum berusaha meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari '*Ius Constitutum*' yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan hukum di masa datang atau '*Ius Constituendum*'.

Memperhatikan dampak negatif dari pembangunan dan modernisasi, khususnya munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangannya yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subjek korporasi yang masih belum diakui secara tegas dalam hukum pidana. Dan walaupun korporasi diakui sebagai pelaku perbuatan pidana, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Di samping permasalahan tersebut di atas (pertanggungjawaban pidana korporasi, *corporate liability*), permasalahan dalam bentuk lain adalah pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang industri, ekonomi maupun perdagangan yang sangat sulit dan kompleks. Untuk

mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Munculnya berbagai sistem pertanggungjawaban pidana seperti tersebut di atas tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab.

Namun di pihak lain, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu juga akan berpengaruh terhadap hukum pidana. Apabila penyimpangan asas itu harus diterapkan, akan timbul pertanyaan bagaimanakah perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana di era sekarang ini, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

## **A.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang?

### **A.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengembangkan asas-asas yang terkandung dalam hukum pidana, terutama asas pertanggungjawaban pidana sehingga dapat menjawab problematika yang muncul dalam menghadapi perkembangan masyarakat pada umumnya dan perkembangan kriminalitas pada khususnya.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan oleh legislatif khususnya untuk membuat kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang akan datang.

### **A.4. Tinjauan Pustaka**

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Di sini berlaku apa yang disebut asas "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" (*Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder schuld atau NULLA POENA SINE CULPA* ("culpa" di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).

Asas ini tidak tercantum dalam K.U.H.P. Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sangat sekali tidak bersalah.

Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan harus ada kesalahan pada sipembuat. Asas “tidak pidana tanpa kesalahan” yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*Tatstrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*”, ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.



Kalau ketiga-tiga *unsur* ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa di pidana.<sup>70</sup>

Dalam pada itu harus diingatkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana". Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>71</sup>

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua

---

<sup>70</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. Hlm. 91

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>72</sup>

## **A.5. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum pidana. Sedangkan pendekatan komparatif yaitu untuk melakukan studi perbandingan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP (Baru) dan juga perbandingan masalah asas kesalahan atau pertanggungjawaban pidana antara Konsep dengan KUHP Negara lain.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder. Sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder bahan primer yang digunakan adalah berpusat pada KUHP dan peraturan perundang-undangan sedangkan sumber sekunder yang digunakan yaitu

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

berupa konsep rancangan undang-undang utamanya KUHP Baru, perundang-undangan negara lain, pendapat para pakar hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

### 3. Metode Penelitian Data

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang sistem pertanggungjawaban pidana, (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana, (3) menganalisis atas isu sistem pertanggungjawaban pidana, (4) menarik analisa dalam bentuk argumentasi dan (5) memberikan penilaian berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Karena penelitian ini penelitian pustaka, teknik melakukan penelitian dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana. Penelusuran dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun melalui media internet.

### 4. Metode Analisa Data

Karena penelitian ini berorientasi pada teoritis, maka metode analisis data yang akan dipakai adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data non statistik dengan sifat diskriptif analitis dan kritis serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

## B

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### B.1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.<sup>73</sup>

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.

3) Dengan sengaja

misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ... dan seterusnya.

4) Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ... dan seterusnya.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. namun, berdasarkan doktrin dan

---

<sup>73</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit, hlm. 98.

pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Sementara itu, terdapat juga pasal-pasal yang dirumuskan tidak secara eksplisit mengenai kesengajaan atau kealpaan. Namun, dari rumusannya sudah dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan yang demikian tak lain dan tak bukan harus dilakukan dengan sengaja. Beberapa contoh pasal itu dapat dilihat berikut ini.

1) Dengan Maksud

Misalnya Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum ... dan seterusnya.

2) Mengetahui/Diketahui

Misalnya, Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa ... yang diketuainya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan ... dan selanjutnya.

3) Yang Ia Tahu

Misalnya, Pasal 245 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang dengan sengaja, mengeluarkan mata uang kertas negara atau uang kertas yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri atas yang pada waktu diterimanya ia tahu ... dan seterusnya.

4) Dengan Paksa

Misalnya, Pasal 167 KUHP berbunyi :

Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup ... dan

seterusnya.

5) Dengan Paksa

Misalnya, Pasal 160 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup, yang dipakai oleh orang yang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, atas permintaan yang berhak ... dan seterusnya.

6) Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Misalnya, Pasal 175 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, diancam ... dan seterusnya.

Kalau pasal-pasal kejahatan sebagaimana diuraikan di atas disebutkan dengan jelas unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya bisa ditafsirkan secara gramatikal, tidak demikian halnya dengan pasal-pasal pelanggaran. Apabila dicermati pasal-pasal pelanggaran, dari rumusannya, ada yang jelas-jelas mensyaratkan unsur kesalahan, ada juga pasal-pasal yang tidak jelas rumusannya, apakah kesalahan merupakan unsur yang harus ada atau tidak.

Pasal-pasal yang secara jelas mensyaratkan adanya unsur kesalahan biasanya dirumuskan secara aktif, seperti menghasut, menjual, menawarkan, membagi-bagikan, memburu, membawa, menjalankan, memberi, menerima, tidak memenuhi kewajiban, dan dengan terang-terangan menunjukkan. Pasal-pasal yang dirumuskan seperti ini dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan harus terdapat di dalamnya.

Di samping pasal-pasal tersebut di atas, terdapat pula pasal-pasal pelanggaran lain yang dilihat dari rumusannya tidak terlalu jelas sehingga tidak mudah untuk menafsirkan apakah harus ada unsur kesalahan atau tidak, seperti rumusan pasal-pasal berikut ini.

1) Tidak Mentaati Perintah atau Petunjuk

Misalnya Pasal 511 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa di waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak mentaati perintah atau petunjuk yang diadakan ... dan seterusnya.

2) Tanpa Wenang

Misalnya Pasal 518 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa tanpa wewenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan ... dan seterusnya.

3) Pasal 532 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan

4) Pasal 540 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan yang terang melebihi kekuatannya.

Dalam Pasal 511 dan 518 tersebut di atas, Tidak mentaati perintah dan tanpa wewenang tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah pasal tersebut dilakukan dengan sengaja atau alpa. Demikian juga halnya dengan Pasal 532, di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan, apakah dilakukan dengan sengaja atau alpa. Juga Pasal 540 menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya, tidak dicantumkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Jika tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan itu, penegakan hukumnya akan sulit, karena bisa saja pelaku menyatakan

melakukan hal itu karena tidak mengetahui akan adanya perintah atau pelaku tidak mengetahui bahwa ia tidak wenang.

Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan bagi penulis, apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*)? Kalau dugaan penulis benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

## **B.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang**

### **Konsep Asas Kesalahan**

Konsep bertolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas itu terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) berbunyi :

“Tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”

### **Konsep Strict Liability**

*Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam pasal 35 ayat 2. Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut :



Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

### **Konsep Vicarious Liability**

*Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (3) Konsep yang berbunyi :

Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

### **Konsep Erfolgshaftung**

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi Konsep tidak menganut asas *Erfolgshaftung* atau asas menanggung akibat secara murni, tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan. Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan pasal 36 berikut ini.

#### **Pasal 36**

(1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena

kealpaan.

- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

### **Konsep Kesesatan Atau Error**

Dalam hal ada kesesatan atau *error*, baik *error facti* maupun *error iuris*, Konsep berpendirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesesatannya itu patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dapat dipidana. Ketentuan Konsep yang demikian ini dirumuskan dalam pasal 40 ayat (1) dan hal ini berlainan dengan doktrin tradisional yang menyatakan, bahwa *error facti non nocet* (kesesatan mengenai peristiwanya tidak mendatangkan pembedaan) dan *error iuris nocet* (kesesatan mengenai hukumnya tidak menghapuskan pembedaan)

Untuk jelasnya akan dikutipkan pasal 40 ayat 1 sebagai berikut :

#### **Pasal 40 ayat (1)**

Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya

### **Konsep Rechterlijk Pardon**

Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Konsep memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Ketentuan mengenai *Rechterlijk pardon* ini dirumuskan dalam pasal 52 ayat (2) Konsep yaitu sebagai bagian dari "Pedoman Pemidanaan". Untuk lebih jelasnya akan dikutip rumusan pasal 52 ayat (2) sebagai berikut:

#### **Pasal 52 ayat (2)**

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan dan kemanusiaan.

### **Konsep Culpa In Causa**

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechttelijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa*, yang member kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan atau dicela atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi di sini kewenangan hakim untuk memaafkan atau tidak memidana diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. Ketentuan ini ada diatur dalam pasal 53 Konsep, sebagai berikut :

#### **Pasal 53**

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan

penghapus pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

### **Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Konsep korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 44 s.d 50 Rancangan KUHP (Baru). Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan rumusan pasal-pasal tersebut, yaitu:

#### **Pasal 44**

Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

## **C**

### **PENUTUP**

#### **C.1. Kesimpulan**

1. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai salah satu asas disamping asas yang lain yaitu asas “legalitas”. Selanjutnya mengalami perkembangan terhadap subjek atau pelaku tindak pidana. Perkembangan itu dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan yang ada di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Psicotropika dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-undang di luar KUHP itu telah mengakui korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian tetap mengakui asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai salah satu asas yang fundamental. Kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.
2. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan “asas tiada pidana tanpa kesalahan” yang ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 ayat (1) sebagai salah satu asas fundamental, oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan dari asas legalitas dan merupakan perwujudan dari ide keseimbangan monodualistik. Akan tetapi dalam perkembangannya asas tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai satu-satunya asas dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi .Oleh karena itu dalam hal-hal tertentu memberi kemungkinan

menerapkan asas "*strict liability*," "*vicarious liability*," "*Erfolgshaftung*," "*Kesesatan/error*," "*Rechterlijk Pardon*," "*Culpa In Causa*" dan masalah pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah "subjek tindak pidana" yang berupa "korporasi", maka, menerapkan pula asas "*corporate criminal liability*". *Strict liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana ketat/terbatas. Hal itu berarti si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat kesalahannya. *Vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti. Hal itu berarti seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan orang lain, *Erfolgshaftung* adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki atau tidak disengaja, *Kesesatan* atau *Error* dinyatakan bahwa pada prinsipnya pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali apabila kesesatannya patut dipersalahkan, *Rechterlijk Pardon*, yaitu kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada sipembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, *Culpa In Causa*, yaitu memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana. Sedangkan *corporate criminal liability* adalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Semua asas itu selama ini belum atau tidak diatur dalam KUHP (Wvs).

3. Asas tiada pidana tanpa kesalahan juga diakui di berbagai negara lain. Asas ini biasanya dirumuskan dalam perumusan mengenai "pertanggungjawaban pidana," khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

## C.2. Saran

1. KUHP yang merupakan induk sentral dari hukum pidana materiil hendaknya diadakan pembaharuan (walaupun secara parsial) yang merumuskan atau mencantumkan ketentuan secara tegas mengenai perluasan subjek atau pelaku tindak pidana sekaligus pengakuan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.
2. Di dalam rangka melakukan pembaharuan hukum pidana mengenai masalah sistem pertanggungjawaban pidana hendaknya tidak hanya menyandarkan pada konsep *strict liability* dan *vicarious liability* tetapi juga mengacu pada konsep-konsep lain khususnya yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban korporasi, seperti *corporate mens rea* atau *specific corporate offences*.
3. Penentuan tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan asas yang menyimpang dari asas kesalahan hendaknya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Afandi. Wahyu, Editor. 1984. *Aneka Putusan Pidana Hakim Bismar Siregar Jilid I*, Alumni, Bandung.

Arief, Barda Nawawi 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Sari Kuliah Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asshiddiqie. Jimly 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Angkasa.*

Atmasasmita, Romli Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan. Bandung:Angkasa, 1995.



- Harahap. Yahya, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hartono. Sunaryati, 1989. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Cektakan VI. Citra ADitya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hertrik, Hamzah *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Martokusumo .Sudikno 1996. *Penemuan Hukum-Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljarto Tjokowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara,. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng 1996, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, *"Beberapa Komentor Atas RUU KUHP"* Makalah Seminar di Universitas Internasional, Batam.

Ohoitumur. Yong, 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Prakoso, Joko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Prasetya, Rudhi *Perkembangan Korporasi dalam proses Modernisasi*. Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. Semarang: UNDIP, 1989.

Prodjodikoro. Wirjono, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 2002, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, Makalah, Seminar Nasional tentang "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2004, *Ilmu Hukum-Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Reksodiputro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Makalah Seminar Kejahatan Korporasi UNDIP. Semarang. 1989

\_\_\_\_\_. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994.

\_\_\_\_\_. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994.

\_\_\_\_\_. *Tinjauan terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*. Makalah dalam BPHN. Bandung: Bina Cipta. 1982.

Sahetapy, J. E., 1994, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung

Saleh. Roeslan *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982

\_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.  
Cetakan Pertama. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1982.

\_\_\_\_\_, 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara  
Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*,  
Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara  
Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sapardjaja. Komariyah Emong 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material  
Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus Tentang Penerapan  
dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.

Sidharta, Arief, 1982, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,  
Cetakan Ketiga.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga Yang disempurnakan.

\_\_\_\_\_, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu  
Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV,  
Jakarta.

Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*,  
*Pusat Study Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru,  
Bandung.

\_\_\_\_\_, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Susanto, I. S.. *Tinjauan Kriminologi terhadap Perilaku Menyimpang dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*. Makalah Seminar Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, UNDIP. Semarang. 1990.

Wilardjo, Liek 1998, *Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu, Makalah, Simposium Nasional tentang Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yusriadi. 2006. *\_Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembnagan Ilmu Hukum dan Peneragakan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.*

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang No. 7 tahun Drt tahun 1955 tentang *Tindak Pidana Ekonomi*.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ke 18, Bumi Aksara, Jakarta.

*Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.